

ABSTRAK

MEILANI JOSEPHINE
1501040433

KESEPAKATAN PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET (E-COMMERCE) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

(x+65 halaman; 1 tabel)

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah pertama untuk mengetahui bagaimana kesepakatan perjanjian jual beli melalui internet sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan kedua untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi konsumen.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Normatif dengan melakukan penelitian kepustakaan (library research) dengan memfokuskan asas hukum, dengan didukung berbagai bahan hukum seperti bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu juga didukung dengan bahan hukum sekunder seperti pendapat ahli/sarjana, buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Kemudian bahan hukum tersier sebagai pendukung bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia

Hasil yang diperoleh dari penulisan ini antara lain pertama, kesepakatan perjanjian jual beli secara online haruslah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang telah tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan kedua bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur penyelesaian sengketa konsumen dengan lembaga penyelesaian sengketa, apabila konsumen atau pelaku usaha.

Kata Kunci: E-Commerce, Internet, Perjanjian, Kesepakatan, Jual Beli

Referensi : 18 referensi